



BUPATI SIJUNJUNG  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG  
NOMOR 16 TAHUN 2022

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA  
KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIJUNJUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 5245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 4, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sijunjung (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sijunjung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung
3. Bupati adalah Bupati Sijunjung.
4. Perangkat Daerah adalah Unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sijunjung.
6. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Sijunjung.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Sijunjung.
8. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan wanita untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan Indonesia.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat dengan UPTD adalah unsur pelaksana teknis operasional dan /atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.

BAB II  
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas
  - b. Sekretariat, terdiri dari;
    1. subbag umum dan kepegawaian; dan
    2. subbag perencanaan dan keuangan.
  - c. Bidang Pemerintahan Nagari terdiri dari :
    1. kelompok jabatan fungsional sub substansi penataan dan administrasi pemerintahan nagari;

2. kelompok jabatan fungsional sub substansi pengembangan kapasitas dan aparatur pemerintahan nagari;
  3. kelompok jabatan fungsional sub substansi fasilitasi kerja sama dan evaluasi perkembangan nagari.
- d. Bidang Keuangan dan Pembangunan Nagari terdiri dari :
1. kelompok jabatan fungsional sub substansi fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset nagari.
  2. kelompok jabatan fungsional sub substansi fasilitasi perencanaan dan pembangunan nagari.
  3. kelompok jabatan fungsional sub substansi fasilitasi akuntabilitas dan sistem informasi keuangan nagari.
- e. Bidang Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari :
1. kelompok jabatan fungsional sub substansi pemberdayaan sosial dan pkk.
  2. kelompok jabatan fungsional sub substansi pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat, sumber daya alam, dan teknologi tepat guna.
  3. kelompok jabatan fungsional sub substansi pemberdayaan kelembagaan adat.
- f. UPTD.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
  - (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
  - (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
  - (5) Kelompok jabatan fungsional sub substansi sebagaimana dimaksud pada huruf c, huruf d, huruf e dipimpin oleh sub koordinator yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Pejabat Administrator pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
  - (6) Kelompok jabatan fungsional sub substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dipimpin oleh sub koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan administrator masing-masing.
  - (7) Kelompok jabatan fungsional sub substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, terdiri dari sejumlah tenaga fungsional

yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian.

- (8) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (9) Susunan Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III TUGAS DAN FUNGSI

#### Bagian Kesatu

#### Dinas

#### Pasal 4

- (1) Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan tugas urusan pemerintahan dan ditugaskan pembantuan di bidang pemberdayaan masyarakat dan nagari menjadi kewenangan serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
  - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemerintahan nagari, keuangan dan aset nagari, pembangunan nagari, dan pemberdayaan masyarakat;
  - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan nagari, keuangan dan aset nagari, pembangunan nagari, dan pemberdayaan masyarakat ;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemerintahan nagari, keuangan dan aset nagari, pembangunan nagari, dan pemberdayaan masyarakat;
  - d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang pemerintahan nagari, keuangan dan aset nagari, pembangunan nagari, dan pemberdayaan masyarakat; dan
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
- (3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Dinas mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
  - a. merumuskan kebijakan teknis di bidang pemerintahan nagari, keuangan dan aset nagari, pembangunan nagari, dan pemberdayaan masyarakat;
  - b. melaksanakan kebijakan di bidang pemerintahan nagari, keuangan dan aset nagari, pembangunan nagari, dan pemberdayaan masyarakat;
  - c. melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang pemerintahan nagari, keuangan dan aset nagari, pembangunan nagari, dan pemberdayaan masyarakat;

- d. melaksanakan administrasi dinas di bidang pemerintahan nagari, keuangan dan aset nagari, pembangunan nagari, dan pemberdayaan masyarakat; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

#### Bagian kedua

#### Sekretariat

#### Pasal 5

- (1) Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur di lingkungan dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
  - a. koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
  - b. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
  - c. pengelolaan kepegawaian, perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan aset; dan
  - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sekretariat mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
  - a. mengkoordinasikan dan menyusun program dan anggaran dinas;
  - b. melaksanakan pengelolaan keuangan;
  - c. mengelola kepegawaian, perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan aset; dan
  - d. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### Pasal 6

- (1) Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kepegawaian dan organisasi, humas, protokol serta urusan rumah tangga dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub bagian umum dan kepegawaian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
  - a. pelaksanaan urusan ketatausahaan di lingkungan dinas;
  - b. pelaksanaan administrasi kepegawaian di lingkungan dinas;
  - c. pelaksanaan urusan rumah tangga dinas;
  - d. pelaksanaan humas dan protokol di lingkungan dinas;
  - e. pelaksanaan ketatalaksanaan organisasi; dan
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan.
- (3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan urusan ketatausahaan di lingkungan dinas;
- b. melaksanakan administrasi kepegawaian di lingkungan dinas;
- c. melaksanakan urusan rumah tangga dinas;
- d. melaksanakan humas dan protokol di lingkungan dinas;
- e. melaksanakan ketatalaksanaan organisasi; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

#### Pasal 7

- (1) Sub bagian perencanaan dan keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran di lingkungan dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub bagian perencanaan dan keuangan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
  - a. penyiapan penyusunan perencanaan dan anggaran di lingkungan dinas;
  - b. penyiapan penyusunan laporan kinerja dinas;
  - c. penyusunan rencana program kerja dan anggaran;
  - d. penataan keuangan di lingkungan dinas; dan
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sub bagian perencanaan dan keuangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
  - a. menyiapkan penyusunan perencanaan dan anggaran di lingkungan dinas;
  - b. menyiapkan penyusunan laporan kinerja dinas;
  - c. menyusun rencana program kerja dan anggaran; dan
  - d. menata keuangan di lingkungan dinas; dan
  - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### Bagian Ketiga

#### Bidang Pemerintahan Nagari

#### Pasal 8

- (1) Bidang pemerintahan nagari mempunyai tugas melaksanakan tugas di bidang pemerintahan nagari.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bidang pemerintahan nagari menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
  - a. perumusan kebijakan di bidang Penataan Nagari dan Jorong, fasilitasi pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian wali Nagari, pembentukan

- Badan Permusyawaratan Nagari, penataan kewenangan dan susunan organisasi nagari, administrasi pemerintahan nagari, fasilitasi batas administrasi nagari, laporan Wali Nagari, pelaksanaan kapasitas aparatur pemerintahan nagari, fasilitasi kerja sama nagari, pelaksanaan evaluasi perkembangan nagari dan tipologi nagari;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penataan nagari dan jorong, fasilitasi fasilitasi pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian wali Nagari, pembentukan Badan Permusyawaratan Nagari, penataan kewenangan dan susunan organisasi nagari, administrasi pemerintahan nagari, laporan Wali Nagari, fasilitasi batas administrasi nagari, pelaksanaan kapasitas aparatur pemerintahan nagari, fasilitasi kerja sama nagari, pelaksanaan evaluasi perkembangan nagari dan tipologi nagari;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penataan nagari dan jorong, fasilitasi pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian wali nagari, pembentukan Badan Permusyawaratan Nagari, penataan kewenangan dan susunan organisasi nagari, administrasi pemerintahan nagari, laporan Wali Nagari, fasilitasi batas administrasi nagari, pelaksanaan kapasitas aparatur pemerintahan nagari, fasilitasi kerja sama nagari, pelaksanaan evaluasi perkembangan nagari dan tipologi nagari;
  - d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang penataan nagari dan jorong, fasilitasi pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian wali nagari, pembentukan Badan Permusyawaratan Nagari, penataan kewenangan dan susunan organisasi nagari, administrasi pemerintahan nagari, laporan Wali Nagari, fasilitasi batas administrasi nagari, pelaksanaan kapasitas aparatur pemerintahan nagari, fasilitasi kerja sama nagari, pelaksanaan evaluasi perkembangan nagari dan tipologi nagari; dan
  - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan.
- (3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bidang pemerintahan nagari mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- a. merumuskan kebijakan di bidang penataan nagari dan jorong, fasilitasi pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian wali nagari, pembentukan Badan Permusyawaratan Nagari, penataan kewenangan dan susunan organisasi nagari, administrasi pemerintahan nagari, laporan Wali Nagari, fasilitasi batas administrasi nagari, pelaksanaan kapasitas aparatur pemerintahan nagari, fasilitasi kerja sama nagari, pelaksanaan evaluasi perkembangan nagari dan tipologi nagari;
  - b. melaksanakan kebijakan di bidang penataan nagari dan jorong, fasilitasi pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian wali nagari,



- pembentukan Badan Permusyawaratan Nagari, penataan kewenangan dan susunan organisasi nagari, administrasi pemerintahan nagari, laporan Wali Nagari, fasilitasi batas administrasi nagari, pelaksanaan kapasitas aparatur pemerintahan nagari, fasilitasi kerja sama nagari, pelaksanaan evaluasi perkembangan nagari dan tipologi nagari;
- c. melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang penataan nagari dan jorong, fasilitasi pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian wali nagari, pembentukan Badan Permusyawaratan Nagari, penataan kewenangan dan susunan organisasi nagari, administrasi pemerintahan nagari, laporan Wali Nagari, fasilitasi batas administrasi nagari, pelaksanaan kapasitas aparatur pemerintahan nagari, fasilitasi kerja sama nagari, pelaksanaan evaluasi perkembangan nagari dan tipologi nagari;
- d. melaksanakan administrasi dinas di bidang penataan nagari dan jorong, fasilitasi pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian wali nagari, pembentukan Badan Permusyawaratan Nagari, penataan kewenangan dan susunan organisasi nagari, administrasi pemerintahan nagari, laporan Wali Nagari, fasilitasi batas administrasi nagari, pelaksanaan kapasitas aparatur pemerintahan nagari, fasilitasi kerja sama nagari, pelaksanaan evaluasi perkembangan nagari dan tipologi nagari; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

#### Pasal 9

- (1) Kelompok jabatan fungsional sub substansi penataan dan administrasi pemerintahan nagari sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1 mempunyai tugas merumuskan, melaksanakan dan evaluasi kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan meliputi penataan dan administrasi pemerintahan nagari.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelompok jabatan fungsional sub substansi penataan dan administrasi pemerintahan nagari menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
- a. perumusan kebijakan di bidang penataan nagari dan jorong, fasilitasi pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian wali nagari, pembentukan Badan Permusyawaratan Nagari, penataan kewenangan dan susunan organisasi nagari, administrasi pemerintahan nagari, laporan wali nagari, fasilitasi batas administrasi nagari;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penataan nagari dan jorong, fasilitasi pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian wali nagari, pembentukan

- Badan Permusyawaratan Nagari, penataan kewenangan dan susunan organisasi nagari, administrasi pemerintahan nagari, laporan wali nagari, fasilitasi batas administrasi nagari;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penataan nagari dan jorong, fasilitasi pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian wali nagari, pembentukan Badan Permusyawaratan Nagari, penataan kewenangan dan susunan organisasi nagari, administrasi pemerintahan nagari, laporan wali nagari, fasilitasi batas administrasi nagari;
  - d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang penataan nagari dan jorong, fasilitasi pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian wali nagari, pembentukan Badan Permusyawaratan Nagari, penataan kewenangan dan susunan organisasi nagari, administrasi pemerintahan nagari, laporan wali nagari, fasilitasi batas administrasi nagari; dan
- (3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kelompok jabatan fungsional sub substansi penataan dan administrasi pemerintahan nagari mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- a. merumuskan kebijakan di bidang penataan nagari dan jorong, fasilitasi pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian wali nagari, pembentukan Badan Permusyawaratan Nagari, penataan kewenangan dan susunan organisasi nagari, administrasi pemerintahan nagari, laporan wali nagari, fasilitasi batas administrasi nagari;
  - b. melaksanakan kebijakan di bidang penataan nagari dan jorong, fasilitasi pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian wali nagari, pembentukan Badan Permusyawaratan Nagari, penataan kewenangan dan susunan organisasi nagari, administrasi pemerintahan nagari, laporan wali nagari, fasilitasi batas administrasi nagari;
  - c. melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang penataan nagari dan jorong, fasilitasi pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian wali nagari, pembentukan Badan Permusyawaratan Nagari, penataan kewenangan dan susunan organisasi nagari, administrasi pemerintahan nagari, laporan wali nagari, fasilitasi batas administrasi nagari;
  - d. melaksanakan administrasi dinas di bidang Penataan nagari dan jorong, fasilitasi pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian wali nagari, pembentukan Badan Permusyawaratan Nagari, penataan kewenangan dan susunan organisasi nagari, administrasi pemerintahan nagari, laporan wali nagari, fasilitasi batas administrasi nagari; dan
  - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

## Pasal 10

- (1) Kelompok jabatan fungsional sub substansi pengembangan kapasitas dan aparatur pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 mempunyai tugas merumuskan, melaksanakan dan evaluasi kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan meliputi pengembangan kapasitas dan Aparatur Pemerintahan Nagari.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelompok jabatan fungsional sub substansi pengembangan kapasitas dan aparatur pemerintahan nagari menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
  - a. perumusan kebijakan di bidang pengembangan kapasitas dan penilaian aparatur nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari;
  - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kapasitas dan penilaian aparatur nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kapasitas dan penilaian aparatur nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari; dan
  - d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang pengembangan kapasitas dan penilaian aparatur nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari.
- (3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kelompok jabatan fungsional sub substansi pengembangan kapasitas dan aparatur pemerintahan nagari mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
  - a. merumuskan kebijakan di bidang pengembangan kapasitas dan penilaian aparatur nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari;
  - b. melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kapasitas dan penilaian aparatur nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari;
  - c. melaksanakan kebijakan di bidang pengembangan kapasitas dan penilaian aparatur nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari;
  - d. melaksanakan administrasi dinas di bidang pengembangan kapasitas dan penilaian aparatur nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari; dan
  - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

## Pasal 11

- (1) Kelompok jabatan fungsional sub substansi fasilitasi kerja sama dan evaluasi perkembangan nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3 mempunyai tugas merumuskan, melaksanakan dan evaluasi kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan meliputi fasilitasi kerja sama dan evaluasi perkembangan nagari.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelompok jabatan fungsional sub substansi fasilitasi kerja sama dan evaluasi perkembangan nagari menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
- a. perumusan kebijakan di bidang fasilitasi kerjasama nagari, evaluasi perkembangan nagari, profil nagari, indeks desa membangun, dan penilaian lomba nagari;
  - b. pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi kerjasama nagari, evaluasi perkembangan nagari, profil nagari, indeks desa membangun, dan penilaian lomba nagari;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi kerjasama nagari, evaluasi perkembangan nagari, profil nagari, indeks desa membangun, dan penilaian lomba nagari; dan
  - d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang fasilitasi kerjasama nagari, evaluasi perkembangan nagari, profil nagari, indeks desa membangun, dan penilaian lomba nagari.
- (3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) seksi fasilitasi kerja sama dan evaluasi perkembangan nagari mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- a. merumuskan kebijakan di bidang fasilitasi kerjasama nagari, evaluasi perkembangan nagari, profil nagari, indeks desa membangun, dan penilaian lomba nagari;
  - b. melaksanakan kebijakan di bidang fasilitasi kerjasama nagari, evaluasi perkembangan nagari, profil nagari, indeks desa membangun, dan penilaian lomba nagari;
  - c. melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi kerjasama nagari, evaluasi perkembangan nagari, profil nagari, indeks desa membangun, dan penilaian lomba nagari;
  - d. melaksanakan administrasi dinas di bidang fasilitasi kerjasama nagari, evaluasi perkembangan nagari, profil nagari, indeks desa membangun, dan penilaian lomba nagari; dan
  - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### Bagian Keempat

#### Bidang Keuangan dan Pembangunan Nagari

#### Pasal 12

- (1) Bidang keuangan dan pembangunan nagari melaksanakan tugas di bidang keuangan dan pembangunan nagari.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bidang keuangan dan pembangunan nagari menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
- a. perumusan kebijakan di bidang penataan keuangan dan aset nagari, fasilitasi perencanaan nagari, pembangunan nagari, pembangunan kawasan perdesaan/nagari, fasilitasi pendampingan nagari, pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, fasilitasi pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan nagari dan pemanfaatan sistem informasi keuangan dan aset nagari;
  - b. pelaksanaan kebijakan di bidang penataan keuangan dan aset nagari, fasilitasi perencanaan nagari, pembangunan nagari, pembangunan kawasan perdesaan/nagari, fasilitasi pendampingan nagari, pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, fasilitasi pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan nagari dan pemanfaatan sistem informasi keuangan dan aset nagari;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penataan keuangan dan aset nagari, fasilitasi perencanaan nagari, pembangunan nagari, pembangunan kawasan perdesaan/nagari, fasilitasi pendampingan nagari, pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, fasilitasi pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan nagari dan pemanfaatan sistem informasi keuangan dan aset nagari; dan
  - d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang penataan keuangan dan aset nagari, fasilitasi perencanaan nagari, pembangunan nagari, pembangunan kawasan perdesaan/nagari, fasilitasi pendampingan nagari, pembinaan lembaga pemberdayaan masyarakat, fasilitasi pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan nagari dan pemanfaatan sistem informasi keuangan dan aset nagari.
- (3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bidang keuangan dan pembangunan nagari mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- a. merumuskan kebijakan di bidang penataan keuangan dan aset nagari, fasilitasi perencanaan nagari, pembangunan nagari, pembangunan kawasan perdesaan/nagari, fasilitasi pendampingan nagari, pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, fasilitasi pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan nagari dan pemanfaatan sistem informasi keuangan dan aset nagari;
  - b. melaksanakan kebijakan di bidang penataan keuangan dan aset nagari, fasilitasi perencanaan nagari, pembangunan nagari, pembangunan kawasan perdesaan/nagari, fasilitasi pendampingan nagari, pembinaan

- Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, fasilitasi pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan nagari dan pemanfaatan sistem informasi keuangan dan aset nagari;
- c. melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang penataan penataan keuangan dan aset nagari, fasilitasi perencanaan nagari, pembangunan nagari, pembangunan kawasan perdesaan/nagari, fasilitasi pendampingan nagari, pembinaan lembaga pemberdayaan masyarakat, fasilitasi pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan nagari dan pemanfaatan sistem informasi keuangan dan aset nagari;
  - d. melaksanakan administrasi dinas di bidang penataan keuangan dan aset nagari, fasilitasi perencanaan nagari, pembangunan nagari, pembangunan kawasan perdesaan/nagari, fasilitasi pendampingan nagari, pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, fasilitasi pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan nagari dan pemanfaatan sistem informasi keuangan dan aset nagari; dan
  - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

### Pasal 13

- (1) Kelompok jabatan fungsional sub substansi fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1 mempunyai tugas merumuskan, melaksanakan dan evaluasi kebijakan teknis serta pelaporan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan meliputi fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset nagari.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelompok jabatan fungsional sub substansi fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset nagari menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
  - a. perumusan kebijakan di bidang penataan keuangan dan aset nagari;
  - b. pelaksanaan kebijakan di bidang penataan keuangan dan aset nagari;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penataan keuangan dan aset nagari; dan
  - d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang penataan keuangan dan aset nagari.
- (3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) seksi fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset nagari mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
  - a. merumuskan kebijakan di bidang penataan keuangan dan aset nagari;
  - b. melaksanakan kebijakan di bidang penataan keuangan dan aset nagari;

- c. melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang penataan keuangan dan aset nagari;
- d. melaksanakan administrasi dinas di bidang penataan keuangan dan aset nagari;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### Pasal 14

- (1) Kelompok jabatan fungsional sub substansi fasilitasi perencanaan dan pembangunan nagari sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2 mempunyai tugas merumuskan, melaksanakan dan evaluasi kebijakan teknis serta pelaporan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan meliputi fasilitasi perencanaan dan pembangunan nagari.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kelompok jabatan fungsional sub substansi fasilitasi perencanaan dan pembangunan nagari menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
  - a. perumusan kebijakan di bidang fasilitasi pelaksanaan perencanaan nagari, pembangunan nagari, pembangunan kawasan perdesaan/nagari, fasilitasi pendampingan nagari dan pembinaan LPM;
  - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan perencanaan nagari, pembangunan nagari, pembangunan kawasan perdesaan/nagari, fasilitasi pendampingan nagari dan pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pelaksanaan perencanaan nagari, pembangunan nagari, pembangunan kawasan perdesaan/nagari, fasilitasi pendampingan nagari dan pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat; dan
  - d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang pelaksanaan perencanaan nagari, pembangunan nagari, pembangunan kawasan perdesaan/nagari, fasilitasi pendampingan nagari dan pembinaan LPM.
- (3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kelompok jabatan fungsional sub substansi fasilitasi perencanaan dan pembangunan nagari mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
  - a. merumuskan kebijakan di bidang fasilitasi pelaksanaan perencanaan nagari, pembangunan nagari, pembangunan kawasan perdesaan/nagari, fasilitasi pendampingan nagari dan pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat;
  - b. melaksanakan kebijakan di bidang pelaksanaan perencanaan nagari, pembangunan nagari, pembangunan kawasan perdesaan/nagari,

- fasilitasi pendampingan nagari dan pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat;
- c. melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang pelaksanaan perencanaan nagari, pembangunan nagari, pembangunan kawasan perdesaan/nagari, fasilitasi pendampingan nagari dan pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat;
  - d. melaksanakan administrasi dinas di bidang pelaksanaan perencanaan nagari, pembangunan nagari, pembangunan kawasan perdesaan/nagari, fasilitasi pendampingan nagari dan pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat; dan
  - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### Pasal 15

- (1) Kelompok jabatan fungsional sub substansi fasilitasi akuntabilitas dan sistem informasi keuangan nagari sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf d angka 3 mempunyai tugas merumuskan, melaksanakan dan evaluasi kebijakan teknis serta pelaporan dan pertanggungjawaban yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan meliputi Fasilitasi Akuntabilitas dan Sistem Informasi Keuangan Nagari.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelompok jabatan fungsional sub substansi fasilitasi akuntabilitas dan sistem informasi keuangan nagari menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
  - a. perumusan kebijakan di bidang fasilitasi pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan nagari serta pemanfaatan sistem informasi keuangan nagari;
  - b. pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan nagari serta pemanfaatan sistem informasi keuangan nagari;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan nagari serta pemanfaatan sistem informasi keuangan nagari; dan
  - d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang fasilitasi pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan nagari serta pemanfaatan sistem informasi keuangan nagari.
- (3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kelompok fasilitasi akuntabilitas dan sistem informasi keuangan nagari mempunyai uraian tugas sebagai berikut:



- a. merumuskan kebijakan di bidang fasilitasi pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan nagari serta pemanfaatan sistem informasi keuangan nagari;
- b. melaksanakan kebijakan di bidang fasilitasi pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan nagari serta pemanfaatan sistem informasi keuangan nagari;
- c. melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan nagari serta pemanfaatan sistem informasi keuangan nagari;
- d. melaksanakan administrasi dinas di bidang fasilitasi pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan nagari serta pemanfaatan sistem informasi keuangan nagari; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### Bagian Kelima

#### Bidang Pemberdayaan Masyarakat

#### Pasal 16

- (1) Bidang pemberdayaan masyarakat melaksanakan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang pemberdayaan masyarakat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
  - a. perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial, PKK, kelembagaan dan usaha ekonomi masyarakat, sumber daya alam, teknologi tepat una, kelembagaan adat;
  - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial, PKK, kelembagaan dan usaha ekonomi masyarakat, sumber daya alam, teknologi tepat guna, kelembagaan adat;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan sosial, PKK, kelembagaan dan usaha ekonomi masyarakat, sumber daya alam, teknologi tepat guna, kelembagaan adat;
  - d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang pemberdayaan sosial, PKK, kelembagaan dan usaha ekonomi masyarakat, sumber daya alam, teknologi tepat guna, kelembagaan adat; dan
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bidang pemberdayaan masyarakat mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
  - a. merumuskan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial, PKK, kelembagaan dan usaha ekonomi masyarakat, sumber daya alam, teknologi tepat guna, kelembagaan adat;

- b. melaksanakan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial, PKK, kelembagaan dan usaha ekonomi masyarakat, sumber daya alam, teknologi tepat guna, kelembagaan adat;
- c. melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan sosial, PKK, kelembagaan dan usaha ekonomi masyarakat, sumber daya alam, teknologi tepat guna, kelembagaan adat;
- d. melaksanakan administrasi dinas di bidang pemberdayaan sosial, PKK, kelembagaan dan usaha ekonomi masyarakat, sumber daya alam, teknologi tepat guna, kelembagaan adat; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### Pasal 17

- (1) Kelompok jabatan fungsional sub substansi pemberdayaan sosial dan PKK sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat 1 huruf e angka 1 mempunyai tugas merumuskan, melaksanakan dan evaluasi kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan meliputi pemberdayaan masyarakat dan PKK.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelompok jabatan fungsional sub substansi pemberdayaan sosial dan PKK menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
  - a. perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial dan PKK;
  - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial dan PKK;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan sosial dan PKK;
  - d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang pemberdayaan sosial dan PKK ; dan
- (3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kelompok jabatan fungsional sub substansi pemberdayaan sosial dan PKK mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
  - a. merumuskan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial dan PKK ;
  - b. melaksanakan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial dan PKK;
  - c. melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan sosial dan PKK;
  - d. melaksanakan administrasi dinas di bidang pemberdayaan sosial dan PKK; dan
  - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

## Pasal 18

- (1) Kelompok jabatan fungsional sub substansi pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat, sumber daya alam, dan teknologi tepat guna sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2 mempunyai tugas merumuskan, melaksanakan dan evaluasi kebijakan teknis serta pelaporan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan meliputi pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat, sumber daya alam, dan teknologi tepat guna.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelompok jabatan fungsional sub substansi pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat, sumber daya alam, dan teknologi tepat guna menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
  - a. perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat, sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
  - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat, sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat, sumber daya alam dan teknologi tepat guna; dan
  - d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat, sumber daya alam dan teknologi tepat guna.
- (3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kelompok jabatan fungsional sub substansi pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat, sumber daya alam, dan teknologi tepat guna mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
  - a. merumuskan kebijakan di bidang pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat, sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
  - b. melaksanakan kebijakan di bidang pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat, sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
  - c. melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat, sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
  - d. melaksanakan administrasi dinas di bidang pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat, sumber daya alam dan teknologi tepat guna; dan
  1. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

## Pasal 19

- (1) Kelompok jabatan fungsional sub substansi pemberdayaan kelembagaan adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat(1) huruf e angka 3 mempunyai tugas merumuskan, melaksanakan dan evaluasi kebijakan

teknis serta pelaporan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan meliputi pemberdayaan kelembagaan adat.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelompok jabatan fungsional sub substansi pemberdayaan kelembagaan adat lainnya menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
  - a. perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan lembaga kerapatan adat alam minangkabau dan kerapatan adat nagari ;
  - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan lembaga kerapatan adat alam minangkabau dan kerapatan adat nagari ;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan lembaga kerapatan adat alam minangkabau dan kerapatan adat nagari ; dan
  - d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang pemberdayaan lembaga kerapatan adat alam minangkabau dan kerapatan adat nagari.
- (3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kelompok jabatan fungsional sub substansi pemberdayaan kelembagaan adat mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
  - a. merumuskan kebijakan di bidang pemberdayaan lembaga kerapatan adat alam minangkabau dan kerapatan adat nagari ;
  - b. melaksanakan kebijakan di bidang pemberdayaan lembaga kerapatan adat alam minangkabau dan kerapatan adat nagari ;
  - c. melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan lembaga kerapatan adat alam minangkabau dan kerapatan adat nagari;
  - d. melaksanakan administrasi dinas di bidang pemberdayaan lembaga kerapatan adat alam minangkabau dan kerapatan adat nagari ; dan
  - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### BAB IV

##### Unit Pelaksana Teknis Dinas

##### Pasal 20

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional atau tugas teknis penunjang tertentu dilingkungan Dinas dapat dibentuk UPTD.
- (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi, uraian dan fungsi, jenis serta tata kerja UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V  
TATA KERJA  
Pasal 21

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap unsur di lingkungan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara virtual maupun horizontal baik ke dalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan pemerintah daerah serta instansi lain sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Pasal 22

Setiap pimpinan mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Setiap pimpinan bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas dan uraian fungsi yang telah ditetapkan.

Pasal 24

Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggungjawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahan, diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB VI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, pejabat struktural yang akan di setarakan ke dalam jabatan fungsional tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan di lakukannya pelantikan pejabat fungsional dan ditetapkan sebagai sub kordinator oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Peraturan Bupati ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pejabat struktural yang ada saat ini tetap menduduki jabatannya sampai dilantik yang baru menurut Peraturan Bupati ini.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan ini berlaku, maka Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari dicabut dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 31 Desember 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung  
pada tanggal 24 Maret 2022  
BUPATI SIJUNJUNG,

ttd

BENNY DWIFA YUSWIR

Diundangkan di Muaro Sijunjung  
pada tanggal 24 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SIJUNJUNG,

ttd


ZEFNIHAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2022 NOMOR 16



LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG  
 NOMOR 16 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
 SERTA TATA KERJA PADA DINAS PEMPERDAYAAN  
 MASYARAKAT DAN NAGARI

BAGAN : SUSUNAN ORGANISASI DINAS PEMPERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI



BUPATI SIJUNJUNG,  
 ttd  
 BENNY DWIFA YUSWIR

